



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

## KECAMATAN SADU

Jalan Paduka Berhala No. 03 Telp. ....

SUNGAI LOKAN

Kode Pos 36571

### KEPUTUSAN CAMAT SADU

NOMOR : 503 / 41 / PELUM

#### TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA KIOS MINYAK  
ATAS NAMA JUMADI YANG TERLETAK DI DUSUN SEJAHTERA  
RT.10 DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

#### CAMAT SADU

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Sdr. Jumadi tanggal 14 Pebruari 2007  
Perihal Permohonan untuk mendapat Izin Tempat Usaha.
2. Saran / pendapat dari Kepala Desa Air hitam Laut dengan surat  
Nomor:: 530/ 09 /2007 tanggal 14 Pebruari 2007 Perihal Rekomendasi  
untuk mendapat Izin Tempat Usaha/ HO An. J u m a d i.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Izin dari Saudara  
Jumadi yang bergerak dibidang usaha Kios Minyak dianggap telah  
memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga kepadanya dapat  
diberikan Izin Tempat Usaha **Kios Minyak**.
- b. bahwa untuk maksud huruf " a " diatas perlu ditetapkan dengan  
keputusan Camat Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 04 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok  
Pengelola Lingkungan hidup;



2. Undang-undang Nomor : 54 Tahun 1999 tentang pembentukan  
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 1986 tentang  
tentang Ketentuan umum mengenai PPNS di lingkungan Pemerintah  
Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor:  
07 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten  
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
6. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 06 Tahun 1999  
Tentang Izin Tempat Usaha;
7. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 116 Tahun 2001  
Tanggal 29 Juni 2001 tentang pendelegasian Wewenang Penerbitan  
Perizinan kepada Camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : memberikan Izin Tempat Usaha kepada :

N a m a : **J U M A D I.**

Umur : 26 tahun

Nama Tempat Usaha : “ ”

Alamat Tempat Usaha : Dusun Sejahtera RT.10 Desa Air Hitam Laut  
Kecamatan Sadu

Bidang Usaha :

Kedua : Mewajibkan kepada mereka yang memperoleh Izin Tempat Usaha mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kebersihan tempat usaha harus dijaga setiap hari.
2. Dalam rumah/ruko/kedai tempat usaha apapun juga:
  - a. Dilarang bermain judi, baik berupa dalam bentuk dan jenis apapun.
  - b. Dilarang menghisap Candu/ Madat/ Narkotika.Ganja dan lain sebagainya.
3. Melayani Tamu / Penumpang dengan berpakaian yang pantas dan sopan.
4. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha harus menjaga ketentraman dalam tempat usaha ini sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap tempat usaha/rumah yang ada disekitarnya.
5. Sekali-kali tidak di benarkan memperjualbelikan barang-barang yang dilarang menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku seperti barang-barang seludupan.
6. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus memenuhi segala Peraturan dan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
7. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini mempergunakan izin Sesuai dengan peruntukannya.


Ketiga : Izin Tempat Usaha ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan akan diadakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

1. Apabila syarat-syarat tersebut pada dictum kedua, salah satu diantaranya tidak dipenuhi maka izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Lokan

Pada Tanggal : 16 April 2007

KAMAT SADU



Tembusan : Yth.

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Bapak Kepala Dinas Kecamatan Sadu di Muara Sabak.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**KARTU PENGENAL NPWPD**  
 No. Reg.R/40/TH 2009

Nama : USAHA RENDI MOTOR  
 Alamat : JL.LINTAS SADU RT 06 SNG JAMBAT  
 : KEG-S A D U

NPWPD

200004003031

At. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
 ( MCH IDRIS.SH )

MODEL : DPD. II. 77  
 NTP 198003232002121004



1. Yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
2. Yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
3. Yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
4. Yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
5. Yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
6. Yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
7. Yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
8. Yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
9. Yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
10. Yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

MILIAH SARAH  
 24 Maret 2009  
 Kepala Dinas Perizinan Terpadu